

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT  
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK**

Merujuk kepada ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang telah diselenggarakan pada:

<b>Hari/Tanggal</b>	:	Rabu, 26 Juni 2019
<b>Waktu</b>	:	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 10.33 WIB – 11.05 WIB Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 11.08 WIB – 11.25 WIB
<b>Tempat</b>	:	Emerald Ballroom - Sheraton Hotel Gandaria City Mall, Superblok Gandaria City, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Jakarta 12240
<b>Kehadiran</b>	:	Dewan Komisaris: 1. Fadjar Judisiawan Presiden Komisaris 2. Adi Munandir Komisaris 3. Noriega Malave Francisco Komisaris Independen Direksi : 1. Aulia Mulki Oemar Presiden Direktur 2. Agung Wiharto Direktur 3. Lilik Unggul Raharjo Direktur Independen Pemegang Saham : a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 7.534.642.398 saham (98,326 %) dari total 7.662.900.000 saham. b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 7.534.642.398 saham (98,326 %) dari total 7.662.900.000 saham.

**I. MATA ACARA RAPAT****A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

**B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi.
3. Persetujuan atas perubahan Susunan Pengurus Perseroan

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

- A. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan "POJK Nomor 32"), Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada tanggal 7 Mei 2019;
- B. Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat ini telah diumumkan dalam sebuah surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, laman Perseroan, serta laman Bursa Efek Indonesia pada hari dan tanggal yang sama;
- C. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan dalam sebuah surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Harian Media Indonesia, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, laman Perseroan, serta laman Bursa Efek Indonesia pada hari dan tanggal yang sama dan Ralat Pemanggilan Rapat telah diumumkan dalam sebuah surat kabar harian berperedaran

nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, laman Perseroan, serta laman Bursa Efek Indonesia pada hari dan tanggal yang sama.

### III. KEPUTUSAN RAPAT

#### A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

##### **Mata Acara Pertama Rapat**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.534.642.398 saham atau 100% memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat.

##### **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:**

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan atas kegiatan dan pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

##### **Mata Acara Kedua Rapat**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.534.642.398 saham atau 100% memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat.

##### **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:**

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Price water house Coopers Indonesia) sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tersebut termasuk untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk berhalangan karena sesuatu dan lain hal serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

#### B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

##### **Mata Acara Pertama Rapat**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.534.646.798 saham atau 100% memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat.

##### **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:**

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta

Kegiatan Usaha Perseroan untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan, melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

#### **Mata Acara Kedua Rapat**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.534.646.798 saham atau 100% memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat.

#### **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:**

1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Direksi.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan, melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

#### **Mata Acara Ketiga Rapat**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.534.646.798 saham atau 100% memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat.

#### **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:**

- a. Menyetujui perubahan Direksi yaitu Direktur Independen Perseroan, Bapak Lilik Unggul Rahardjo, menjadi Direktur Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk menyatakan keputusan ini dalam Akta Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ini ke instansi (instansi) yang berwenang.

Sehingga, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan mereka adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Bapak Fadjar Judisiawan sebagai Presiden Komisaris
2. Bapak Adi Munandir sebagai Komisaris
3. Bapak Noriega Malave Francisco sebagai Komisaris Independen

Direksi

1. Bapak Aulia Mulki Oemar sebagai Presiden Direktur
2. Bapak Agung Wiharto sebagai Direktur
3. Bapak Lilik Unggul Raharjo sebagai Direktur

Jakarta, 28 Juni 2019  
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk  
DIREKSI